



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 139/PUU-XII/2014**

Tentang

Cakupan Wilayah dan Luas Wilayah Kabupaten Mahakam Ulu

- Pemohon** : **Ismail Thomas, S.H., M.Si., Yustinus Dullah, dan FX. Yapan S.H.**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (UU 2/2013) terhadap Undang-Undang Dasar 1945.
- Pokok Perkara** : Pasal 3 ayat (2) dan pasal 5 ayat (2) UU 2/2013 mengenai cakupan wilayah dan batas wilayah Kabupaten Mahakam Ulu bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyangkut hak memperoleh kepastian hukum yang adil.
- Amar Putusan** : 1. Mengabulkan permohonan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
2. Permohonan Nomor 139/PUU-XII/2014 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395), ditarik kembali;
3. Para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada para Pemohon;
- Tanggal Putusan** : Rabu, 11 Maret 2015.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah Bupati Kutai Barat Ismail Thomas, S.H., M.Si., Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat FX. Yapan, S.H., dan Ketua Presidium Dewan Adat Kabupaten Kutai Barat Yustinus Dullah, yang mewakili Kabupaten Kutai Barat karena luas wilayahnya menjadi lebih sempit dengan adanya cakupan wilayah dan batas wilayah Kabupaten Mahakam Ulu yang ditetapkan dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (2) UU 2/2013. Pengaturan demikian menurut Pemohon menimbulkan ketidakpastian hukum

sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

Para Pemohon menyampaikan surat Nomor 03/TAS-KB/139.PUU/II/2015 perihal Permohonan Penarikan Kembali *Judicial Review* Nomor 139/PUU-XII/2014 pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, bertanggal 16 Februari 2015, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 17 Februari 2015. Dalam persidangan Mahkamah tanggal 18 Februari 2015, para Pemohon melalui kuasa hukumnya juga menyatakan penarikan kembali permohonannya;

Rapat Pleno Permusyawaratan Hakim pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2015, telah menetapkan permohonan penarikan kembali permohonan dengan Nomor 139/PUU-X/2014 beralasan menurut hukum

Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, "*Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan*", dan "*Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali*";